



SALINAN

**PUTUSA N**

**Nomor : 54 / PID / 2016 / PT. DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I Nyoman Sukadana als. Komang Lap Lap  
Tempat lahir : Mengwi- Denpasar  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Mei 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Siulan Gg. Matahari No. 5 Br Lap-Lap  
Denpasar Timur  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 28 September 2016 ;
4. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota , sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 14 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tahanan Kota sejak 15 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016 ;
6. Hakim Tinggi Tahanan Kota sejak Tgl 7 Desember 2016 s/d 5 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahanan Kota sejak tgl 6 Januari 2017 s/d 6 Maret 2017.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2016 Nomor : 738/ Pid.B/ 2016 / PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-764/Denpa.II/08/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUKADANA als I KOMANG LAP LAP pada tanggal 11 Juni 2015 atau setidaknya - tidaknya antara bulan juni sampai dengan bulan juli tahun 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 . bertempat di jalan Raya dekat jembatan Sibang Darmasaba Kabupaten badung Peguyangan Denpasar atau setidaknya -tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan , menukarkan , menggadai , mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ,yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban I Gusti Nyoman Widiarsana als Ngurah Widi yang telah kehilangan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor polisi DK 920 BQ , dimana sebelumnya



mobil tersebut disewa oleh saksi LUH ARIATNI als Bli ARIK (terdakwa dalam berkas tersendiri) selama 2 bulan dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

- Bahwa setelah menerima mobil yang disewanya saksi LUH ARIATNI als BU ARI menghubungi terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP agar mobil yang didapatnya dicarikan uang karena mobil tersebut akan digadaikan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP menghubungi seseorang bernama SINYO als GOGON bahwa ada seseorang bernama LUH ARIATNI als BU ARI akan menggadaikan mobil kemudian seseorang bernama SINYO als GOGON menyetujui, seseorang bernama SINYO als GOGON menyerahkan uang secara bertahap kepada I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) uang dan mobil oleh masing-masing pihak (antara saksi Luh Ariatni dan Terdakwa I Nyoman Sukadana ) diserahkan didekat jembatan Sibang Darmasaba Kabupaten Badung dimana saksi LUH ARIATNI als BU ARI menyerahkan mobilnya kepada terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP sedangkan terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP menyerahkan uang gadainya kepada saksi LUH ARIATNI als BU ARI
- Bahwa mobil diserahkan oleh saksi LUH ARIATNI als BU ARI tanpa STNK dengan plat nomor palsu sedangkan uang diserahkan oleh terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , kemudian saksi LUH ARIATNI als BU ARI kembali menyerahkan plat nomor dan STNK mobil daihatsu Xenia



warna putih dengan plat nomor DK 920 BQ kepada terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP.

- Bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) juncto pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas , membeli , menyewa , menukar, menerima gadai , menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan , menjual menyewakan , menukarkan , menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan penadahan , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dan saksi korban I Gusti Nyoman Widiarsana als Ngurah Widi yang telah kehilangan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor polisi DK 920 BQ , dimana sebelumnya mobil tersebut disewa oleh saksi LUH ARIATNI als BU ARIK (terdakwa dalam berkas tersendiri) selama 2 bulan dengan harga Rp. 9 .000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa setelah menerima mobil yang disewanya saksi LUH ARIATNI als BU ARI menghubungi terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP untuk menggadaikan mobil yang baru disewanya dan saksi I GUSTI NYOMAN WIDIARSANA als NGURAH WIDI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP dan saksi LUH ARIATNI als BU ARI sepakat untuk bertemu di Jalan



raya dekat jembatan Sibang Kabupaten Badung, setelah bertemu saksi LUH ARIATNI als BU ARI menyerahkan mobil sewaan yaitu mobil daihatsu Xenia warna putih dengan plat nomor DK 920 BQ dimana mobil diserahkan tanpa STNK dengan plat nomor palsu sedangkan terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP menyerahkan uang secara bertahap awalnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP dihubungi oleh saksi KANG TJIU FEN als JRO KRISNA yang menginformasikan bahwa uang tebusan untuk mobil daihatsu Xenia warna putih nomor polisi OK 920 BQ pemilik mobil saksi I Gusti Nyoman Widiarsana als Ngurah Widi telah menyiapkan uangnya untuk melakukan penebusan mobil tersebut, dan hendaknya segera mobil siap dikembalikan.

Bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN SUKADANA als KOMANG LAP LAP tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2016 Nomor Reg Perkara : PDM-0764 /Denpa.II/OHD/08/2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUKADANA als LAP LAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) potong masa tahanan .



3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- Satu unit mobil xenia warna putih No Pol DR 920 BQ dikembalikan kepada pemiliknya I Gusti Ngurah Widiarsana als. Ngurah Widi
- Satu lembar surat tanda bukti penyewaan mobil dari CV Yoga Pratama dilampirkan dalam berkas perkara an. Lu Ariatni als Bu Ari ;

4. Menyatakan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Desember 2016 Nomor : 738/Pid.B/2016/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Sukadana als. Komang Lap Lap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Sengaja Memberi Bantuan Penadahan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam ) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan / pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu ) Tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu unit mobil xenia warna putih No Pol DR 920 BQ dikembalikan kepada pemiliknya I Gusti Ngurah Widiarsana als. Ngurah Widi ;





- Satu lembar surat tanda bukti penyewaan mobil dari CV Yoga Pratama dilampirkan dalam berkas perkara an. Lu Ariatni als Bu Ari
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2016, menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar , serta pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016, secara sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2016 Nomor : 738/Pid.B/2016/PN.Dps, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2016 dalam perkara aquo dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016 , yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :



- a. Terdakwa I Nyoman Sukadana als Komng Lap Lap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1(satu) Unit mobil xenia warna putih No.Pol DK 920 BQ dikembalikan kepada Pemiliknya I Gusti Ngurah Widiarsana alias Ngurah Widi.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I Nyoman Sukdana als Komang Lap Lap sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa penuntut Umum telah pula disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016, namun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam upaya hukum banding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang pada pokoknya agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan agar pengadilan Negeri





menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. sedangkan Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagaimana amarnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 738/Pid.G/2016/PN.DPS tanggal 6 Desember 2016 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, serta menjadikan sebagai pertimbangan sendiri, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang dimintakan pemeriksaan ditingkat banding dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2016 Nomor : 738/Pid.B/2016/PN.Dps haruslah dikuatkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP karena terdakwa tetap dipersalahkan dalam perkara tingkat banding, dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan akan pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2016 Nomor 738/Pid.B/2016/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : RABU, tanggal 8 Februari 2017 oleh kami **SUDARYADI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **DEHEL K SANDAN, S.H., M.H.** dan **Dr SUDHARMAWATININGSIH,S.H.,M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 54 /



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/ 2016 / PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 9 Februari 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DEWA KETUT SUPARDI, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dehel K Sandan, S.H.,M.H.

Sudaryadi, S.H., M.H.

ttd

Dr Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Dewa Ketut Supardi, S.H.

Untuk salinan resmi  
Denpasar, Februari 2017  
Panitera

H Bambang Hermanto Wahid, S.H., M.Hum.

Nip : 19570827 198603 1 006



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)